

PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

2026

PERDAKAB. KOTABARU NO.7, LD 2026/NO.7, TLD NO. 7, 66 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 8 Tahun 2016; UU 8 Tahun 2022; UU 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKES No. 19 Tahun 2024; PERDAPROV KALSEL No. 1 Tahun 2021; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKAB KOTABARU No. 3 Tahun 2024 ; PERDAKAB KOTABARU No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB KOTABARU No. 11 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. hak dan kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; c. pengembangan kompetensi; d. penyelenggaraan praktik; e. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; f. sistem informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; g. kerja sama dan sinergitas; h. pemberian penghargaan; i. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; j. pendanaan; k. dukungan Pemerintah Desa; l. partisipasi Masyarakat; dan m. sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.
 - Lampiran : -